



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.656, 2020

KEMENHUB. Wahana Tata Nugraha. Pedoman  
Pemberian Penghargaan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 47 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR  
PM 35 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
WAHANA TATA NUGRAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan obyektifitas tahapan penilaian dalam pemberian penghargaan wahana tata nugraha kepada pemerintah daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 591);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 35 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 591) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui tahapan:
  - a. pengusulan calon peserta;
  - b. seleksi administrasi;
  - c. survei lokasi penilaian;
  - d. penilaian hasil survei;

- e. penetapan peraih Penghargaan Wahana Tata Nugraha; dan
  - f. penyerahan Penghargaan Wahana Tata Nugraha.
- (2) Pengusulan calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh gubernur kepada Direktur Jenderal.
  - (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Direktur Jenderal untuk memastikan kelayakan kabupaten/kota yang diikutsertakan dalam penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha.
  - (4) Survei lokasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Tim Survei yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
  - (5) Tim Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
  - (6) Survei lokasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penyelenggaraan transportasi perkotaan di kabupaten/kota yang dinilai.
  - (7) Penilaian hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
  - (8) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas unsur yang berasal dari:
    - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
    - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan;
    - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan dalam negeri;
    - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    - e. akademisi perguruan tinggi; dan
    - f. pengamat transportasi.
  - (9) Kriteria dan persyaratan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur

Jenderal.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2020

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA